



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
NOMOR 854 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN  
DENGAN ALASAN PENGUNDURAN DIRI  
DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN GILIRENG  
KABUPATEN WAJO  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

- dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 1079 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Wajo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Wajo Nomor 853/PP.04.1-BA/7313/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN GILIRENG KABUPATEN WAJO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Muhammad Rijal	Laki-laki	Dusun Bekkae Desa Paselloreng Gilireng

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Gilireng dengan alasan Mengundurkan Diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal 08 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO,

ttd.

H A E D A R

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Andi Antarisna Taury Nawir